

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kabupaten Lombok Utara atau biasa disingkat KLU terbentuk pada tahun 2008 sebagai hasil dari pemekaran Kabupaten Lombok Barat. KLU ditetapkan berdasarkan pada Undang - Undang No. 26 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat. secara umum Kabupaten ini masih terdengar asing, namun jika disebutkan di Kabupaten Lombok utara terdapat tiga Gili tersebut, yaitu Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air, maka dunia wisata Nasional maupun Internasional akan mengetahuinya. Dan salah satu pulau yang paling populer sering dikunjungi para wisatawan adalah pulau gili trawangan.

Gili Trawangan merupakan tempat atau pusat pariwisata di Lombok, di mana akses menuju Gili Trawangan bisa dengan perahu motor atau bisa di sebut dengan *speed boat*, *fast boat* dari Pulau Bali. Pulau tersebut sangat populer di kalangan wisatawan

atau para travelling, dalam sejarah asal mula Gili trawangan yaitu dimana orang sasak menyebut pulau kecil dengan sebutan Gili sedangkan Trawangan sendiri berarti tempat dimana penyu bertelur, sehingga tidak mengherankan ketika anda melakukan aktivitas wisata menyelam atau snorkeling terkadang anda bisa menyaksikan kehadiran penyu, bahkan di pantai sekitaran Gili Trawangan, para wisatawan juga bisa melihat-lihat penangkaran penyu, dimana para wisatawan juga bisa melihat atau menyaksikan penyu- penyu kecil atau biasa lebih di kenal dengan (Tukik) yang berada di penangkarannya dan dimana setelah Tukik itu sudah dewasa akan di lepaskan kembali ke laut.¹

Dalam beberapa kewenangan yang di berikan kepada pemerintah daerah untuk pengelolaan tata ruang di pulau trawangan, dengan mempertimbangkan atau memperhatikan aspek aspek yang ada seperti lingkungan, kependudukan, kemampuan keuangan dan sumber daya manusianya itu sendiri sebagai potensi yang di milikinya. Pengelolaan tata ruang bukan saja sekedar membagi bagi wilayah ke dalam beberapa kawasan

¹ <https://www.balitoursclub.net/sejarah-pulau-gili-trawangan-lombok> Diakses hari kamis tanggal 15 februari 2019

dengan alasan percepatan pembangunan dan untuk mendatangkan investor tanpa melihat aspek aspek hukum dan lingkungan yang dapat menimbulkan perubahan perubahan kelestariannya.

Pasal 1 butir (1) Undang- undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di sebutkan, "Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain" kebijaksanaan pembangunan yang tertuju pada pembangunan manusia seutuhnya , memuat keharusan untuk menegakan kehidupan berimbang, sebagai perwujudan dari keragaman lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem²

Desa dengan tiga pulau ini memiliki luas daratan sekitar 678 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 5.100 jiwa atau 1.113 keluarga. Didesa ini berdiri puluhan hotel berbintang dan restoran untuk mendukung kepariwisataan³.

² Gumbira E. Sa'id, 1987, *Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup*, Jakarta: Media Sarana Pers, hlm 1

³ <http://mediaindonesia.com/read/detail/148274-geliat-ekonomi-di-gili-trawangan>, di akses 24 Februari 2019.

Gili trawangan merupakan salah satu pulau kecil yang mengelilingi pulau Lombok dan terletak di Selat Lombok. Kondisi geografis Gili Trawangan terletak di Desa Pemenang Kabupaten Lombok Utara dengan luas wilayah darat Gili Trawangan adalah 3,5 km². Dengan batas wilayah yaitu: sebelah utara Laut Jawa- sebelah Timur, Selat Lombok, sebelah selatan. Selat Lombok, Sebelah Barat, Selat Lombok Gili. Sarana transportasi yang menghubungkan Gili Trawangan dengan pulau Lombok adalah dengan perahu-perahu bermesin tempel milik nelayan setempat. Sarana transportasi didalam Gili Trawangan adalah dengan menggunakan angkutan tradisional Cidomo, suatu alat angkutan sejenis dokar yang memakai roda mobil. Pemerintah daerah melarang dipergunakannya kendaraan bermotor dikawasan ini agar kemurnian alamnya tetap terjaga. Terlebih lagi karena kawasan ini tidak cukup besar sehingga untuk mengitari atau mengelilingi satu pulau ini dapat dilakukan dengan menyewa sepeda, cidomo atau berjalan kaki sembari berolah raga. Sarana akomodasi yang terdapat di Gili Trawangan berupa Pondok wisata, Hotel Melati, serta selebihnya adalah

rumah-rumah penduduk yang disewakan. Potensi wisata Gili Trawangan Sumber daya alam pesisir dan kelautannya memiliki daya Tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung, wilayahnya yang dikelilingi perairan serta indahnya pemandangan terbenamnya matahari dibalik gunung Agung Bali.

Kawasan Pengembangan pariwisata Gili Trawangan merupakan satu obyek pariwisata yang primadona di NTB, bahkan oleh Menteri Kehutanan melalui surat keputusannya No 85/Kpts-11/93 tertanggal 16 februari tahun 1993 Gili Trawangan ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam Laut. Gili Trawangan dimanfaatkan sebagai kawasan rekreatif dan dilengkapi fasilitas dermaga, dan bangunan-bangunan penunjang. Kawasan ini merupakan kawasan terbuka, rawan terhadap terjangan ombak dan angin kencang. Tata Guna Lahan di Gili Trawangan terbagi menjadi enam wilayah peruntukkan, yakni wilayah peruntukkan akomodasi, penggunaan yang diperkenankan adalah pondok wisata dan hotel melati, wilayah peruntukkan fasilitas penunjang, wilayah peruntukkan permukiman, perladangan, dan kebun rakyat. Penggunaan yang diperkenankan adalah untuk rekreasi

umum dengan jenis bangunan yang diperbolehkan meliputi parasol pantai, pos pengawas pantai, tempat sampah sementara, penghijauan, dan jalan setapak wilayah peruntukkan penyangga, adalah kawasan lindung atau hutan wisata wilayah peruntukkan bebas bangunan wilayah peruntukkan wisata bahari. Tata Bangunan Penataan bangunan di kawasan permukiman dan wisata adalah pola linier mengikuti garis pantai. *Frontage* bangunan di kawasan wisata secara keseluruhan berorientasi ke laut, sedangkan dikawasan permukiman *frontage* bangunan membelakangi laut, sehingga tampilan belakang daerah tepian pantai di kawasan permukiman dari arah laut menjadi kurang menarik.

Wilayah Pesisir atau pulau- pulau kecil merupakan wilayah yang paling rentan terhadap dampak- dampak perubahan iklim, seperti terjadinya kenaikan paras muka laut (sea level rise) yang akan menenggelamkan pulau- pulau kecil yang berelevasi rentan.⁴

Menurut Yunus Wahid Ruang adalah wadah kehidupan manusia

⁴ Lasabuda Ridwan, 2013, Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia, Jurnal Ilmiah Platax, vol.1-2 hlm 99

beserta sumber sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, meliputi bumi, air, dan udara sebagai kesatuan⁵.

Permasalahan pemanfaatan ruang di wilayah yang satu dengan yang lainnya dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal dan internal yang variatif. Seperti halnya juga dengan di wilayah Gili Trawangan kabupaten Lombok Utara. Wisata bahari merupakan titik poin utama yang menjadi andalan dari kabupaten Lombok Utara. Potensi wisata yang saat ini sedang menjadi primadona wisata yang ditawarkan oleh pemerintah daerah setempat adalah Gili Trawangan. Namun hal tersebut tidak serta merta menjadi sebuah magnet keuntungan yang dicapai tetapi juga menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat dalam mengatur pengendalian pemanfaatan ruang wilayahnya.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, Di tiga gili itu, terutama di Gili terawangan terdapat kawasan - kawasan pantai telah menjadi kapling - kaplingan kepemilikan lahan oleh investor, dari investor local maupun investor asing. kawasan pantai telah terkonsensi investor sedemikian rupa sejak masih

⁵Yunus Wahid, 2004, Pengantar Hukum Tata ruang, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 1.

menjadi bagian wilayah Kabupaten Lombok Barat. Terdapat banyak temuan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang pada kawasan sepadan pantai di Kecamatan Pemenang, dimana kawasan sepadan pantai, diarahkan pada kawasan sepanjang tepian pantai sejauh antara 30 - 250 Meter dari garis pasang tertinggi secara proporsional sesuai dengan bentuk, letak dan kondisi fisik pantai. Kondisi kawasan pantai di Gili Trawangan saat ini telah terkontaminasi oleh banyaknya investor-investor asing yang sedemikian rupa berhasil mengubah fungsi dan nilai ruang atau lahan yang ada. Terdapat temuan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang pada kawasan garis pantai yang berada di kawasan gili Trawangan.

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara ingin menata beberapa bangunan disepadan pantai yang dianggap melanggar aturan juga mengganggu pemandangan. Setelah penertiban akan dibangun tiga jalur jalan yang diutamakan yakni Gili Trawangan. Jalur yang dimaksud yakni adalah jalur khusus sepeda, cidomo, dan khusus pedestrian. Jadi wisatawan dan masyarakat umum bisa leluasa mengakses keindahan pantai di Gili Trawangan, Dimana,

hasil pendataan dan pantauan selama ini, bangunan usaha tersebut kebanyakan berada di 5 meter dari garis pantai dan jelas ditetapkan melanggar aturan Undang-Undang. Penulis telah meneliti dan mengamati di sana sudah banyak dan lebih dari 10 pemilik usaha yang dinyatakan melanggar aturan. Bangunan itu menutup akses publik ke pantai, bangunan tersebut rata-rata tidak punya izin. Pemerintah Daerah pun sudah memberikan imbauan kepada Pemerintah Desa, untuk ditindak lanjuti dan saat itu pemerintah Desa pun mengeluarkan peringatan untuk tidak boleh membangun. Tetapi para pengusaha itu tetap membangun tanpa mendapat izin dari Desa. sesuai Peraturan Daerah (Perda) RTRW KLU tahun 2016, batas bangunan yang ditolelir minimal 30 meter dari garis pantai. Selain tidak boleh ada bangunan minimal 30 meter dari garis pantai, pantai juga bukan wilayah *private*, karena ada hak akses publik disana. Dalam penelitian ini penulis mencoba tuk membedah study kasus melalui Variabel. Variabel pertama yang di gunakan adalah struktural. Struktural tersebut menggiring pada keterkaitan antara sistim peraturan yang di canangkan oleh pemerintah daerah beserta dengan

implementasinya. Sedangkan variabel kedua di tinjau dari mentalitas dan habitus Oleh masyarakat lokal. Artinya kesepakatan maupun aksi intraksi yang di lakukan oleh masyarakat terbentuk oleh kebiasaan atau tingkah laku yang di lakukan. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti tertarik mengangkat tema “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam Isu Pembangunan Sarana Akomodasi Pariwisata di Gili Trawangan”

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apa saja Faktor-faktor penyebab pelanggaran penataan tata ruang yang berada di Gili Trawangan?
2. Bagaimana Implementasi peraturan Perundang-undangan tentang penataan ruang di Gili Trawangan ?
3. Bagaimana konsep kedepan dalam penegakan hukum terkait penataan ruang di Gili Trawangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan yang ingin di peroleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah di rumuskan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Faktor-faktor penyebab pelanggaran yang berada di Gili Trawangan
2. Untuk mengkaji dan menganalisis Implementasi peraturan Perundang-undangan tentang penataan ruang di Gili Trawangan
3. Untuk menyusun konsep kedepan dalam penegakan hukum terkait penataan ruang di Gili Trawangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmiah terhadap ilmu hukum, khususnya pemahaman teoritis tentang

penataan ruang dan pembangunan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi dalam rangka pembaruan baik dalam acara maupun substansi peraturan, dan untuk kepentingan referensi penataan ruang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan penataan ruang dan pembangunan. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam mekanisme hukum penataan ruang dan pembangunan.

1.5 Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna

(secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.

Dalam kondisi yang demikian ini, masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama. Akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Sebaiknya mekanisme dan prosedur untuk menentukan prioritas revisi atau pembentukan undang-undang baru, masyarakat harus mengetahui sedini mungkin dan tidak memancing adanya resistensi dari masyarakat, maka setidaknya dilakukan dua macam pendekatan yaitu pendekatan sistem dan pendekatan kultural politis. Melalui

pendekatan sistem prioritas revisi atau pembentukan undang-undang baru, harus dilihat secara konstekstual dan konseptual yang bertalian erat dimensi *geopolitik*, *ekopolitik*, *demopolitik*, *sosiopolitik* dan *kratopolitik*. Dengan kata lain politik hukum tidak berdiri sendiri, lepas dari dimensi politik lainnya, apalagi jika hukum diharapkan mampu berperan sebagai sarana rekayasa sosial.

Kepicikan pandangan yang hanya melihat hukum sebagai alat pengatur dan penertib saja, tanpa menyadari keserasian hubungannya dengan dimensi-dimensi lain, akan melahirkan produk dan konsep yang kaku tanpa cakrawala wawasan dan pandangan sistemik yang lebih luas dalam menerjemahkan perasaan keadilan hukum masyarakat. Pada taraf dan situasi seperti ini, kesadaran moral warga masyarakat tentu saja tidak akan lagi selalu sama dan sebangun dengan kesadaran hukum rakyat. Hukum yang dikembangkan dari cita pembaharuan dan pembangunan negara-negara nasional pun karenanya akan memerlukan dasar legitimasi lain, yang tak selamanya dipungut begitu saja dari legitimasi moral rakyat yang telah ada selama ini.

Hukum-hukum ekonomi, lalu lintas dan tata kota yang mendasarkan diri maksud-maksud pragmatis jelaslah kalau terlepas dari kesadaran moral tradisional. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain. Aristoteles dalam buah pikirannya “*Ethica Nicomacea*” dan “*Rhetorica*” mengatakan, hukum mempunyai tugas yang suci, yakni memberikan pada setiap orang apa yang berhak ia terima. Anggapan ini berdasarkan etika dan berpendapat bahwa hukum bertugas hanya membuat adanya keadilan saja (*Ethische theorie*). Tetapi anggapan semacam ini tidak mudah dipraktekkan, mklum tidak mungkin orang membuat peraturan hukum sendiri bagi tiap-tiap manusia, sebab apabila itu dilakukan maka tentu tak akan habis-habisnya. Sebab itu pula hukum harus membuat peraturan umum, kaedah hukum

tidak diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu. Kaedah hukum tidak menyebut suatu nama seseorang tertentu, kaedah hukum hanya membuat suatu kualifikasi tertentu. Kualifikasi tertentu itu sesuatu yang abstrak. Pertimbangan tentang hal-hal yang konkrit diserahkan pada hakim.⁶

Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam proses tersebut, maka harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum.

2. Hukum

Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian yang diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena disinipun ada hasil-hasil yang harus

⁶<https://rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06/makalah-teori-penegakan-hukum-yang-menjamin-kepastian-hukum/> di akses tanggal 9 desember jam 04.00

dipelihara, dilindungi dan diamankan, akan tetapi masyarakat yang sedang membangun yang dalam definisi masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja⁷.

Hukum juga harus dapat membantu peroses perubahan masyarakat itu sendiri, pandangan yang kolot tentang hukum menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis dan menenkankan sifat konservatif dari hukum yang menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.⁸

Prof Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat,

⁷Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsepp Hukum dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, (Bandung : Alumni, 2002), hlm 14.

⁸*Ibid*, hlm 15.

karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban⁹.

3. Pemanfaatan ruang

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

4. Sarana Akomodasi Wisata

Akomodasi wisata merupakan hal penting dalam memenuhi kebutuhan wisata yang sedang berwisata. Para wisatawan sangat cenderung membutuhkan akomodasi yang memiliki beragam varian harga maupun macamnya, dan dalam bentuk akomodasi primer yang di butuhkan wisatawan mancan Negara maupun wisatawan domestic, yaitu dimana adalah, adanya tempat untuk menginap saat dimna meraka melakukan perjalanan jauh ataupun

⁹Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung : Bina Cipta), hlm 13.

dekat.¹⁰ Kegiatan pariwisata yang di dasari kegiatan bisnis di sebut juga dengan akomodasi komersil, akomodasi komersil di bidang pariwisata bertujuan mencari keuntungan dengan menawarkan barang maupun jasa kepada wisatawan untuk medapatkan keuntungan.

5. Pengertian Pariwisata menurut beberapa ahli

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Pariwisata ialah suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi; turisme; pelancongan.

2. Dalam Wikipedia mendefinisikan Pariwisata (turisme) ialah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan.

3. Dalam UU No. 10 Tahun 2009 mendefinisikan Pariwisata ialah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

¹⁰ Swtzer Munavizt, 2009, (cited 2015 march 4th) pariwisatadanteknologi.blogspot.com/2010/05/jenis-jenis-akomodasi-pariwisata.html.

4. *World Tourism Organization (WTO)* mendefinisikan Pariwisata merupakan suatu kegiatan manusia yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan kesehariannya.

5. Mathieson & Wall (1982)

Pariwisata merupakan serangkaian aktivitas yang berupa aktivitas perpindahan orang untuk sementara waktu ke suatu tujuan di luar tempat tinggal maupun tempat kerjanya, aktivitas yang dilakukannya selama tinggal di tempat tujuan tersebut dan kemudahan-kemudahan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhannya baik selama dalam perjalanan maupun di lokasi tujuannya. Richard Sihite

6. Pariwisata ialah suatu bentuk kegiatan traveling atau perjalanan yang dilakukan dalam jangka waktu pendek atau sementara waktu.

7. James J. Spillane (1982)

Pariwisata merupakan suatu kegiatan untuk melakukan perjalanan yang bertujuan untuk mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki

kesehatan, menikmati olahraga atau istirahat, menunaikan tugas, berziarah dan tujuan lainnya.

8. Robert McIntosh

Pariwisata merupakan gabungan dari interaksi antara pemerintah selaku tuan rumah pariwisata, bisnis, dan wisatawan.

9. Guyer Flauler

Pariwisata merupakan suatu fenomena yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan & pergantian hawa, penilaian yang sadar & menumbuhkan cinta terhadap keindahan alam, juga pada dasarnya disebabkan oleh bertambahnya pergaulan dari berbagai bangsa dan kelas manusia sebagai hasil dari perkembangan perniagaan, industri, serta penyempurnaan dari alat-alat pengangkutan.

10. Koen Meyers (2009)

Pariwisata ialah aktivitas perjalanan yang dilakukan sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah

tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau libur dan tujuan-tujuan lainnya.

Secara umum pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan meninggalkan tempat semula dan dengan suatu perencanaan atau bukan maksud untuk mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya, tetapi semata-mata untuk mencari kesenangan dan menenangkan hati.

1.6 Sistematika Penulisan Tesis

Penulisan Tesis ini dilakukan dengan membagi menjadi 5 Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, Pada bab ini merupakan Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, Pada bab yang kedua ini peneliti memuat tentang Tinjauan Pustaka yang berisi tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Dalam Isu Pembangunan Sarana Akomodasi Pariwisata Di Gili Trawangan. Dimana di dalamnya terdapat konsep penegakan hukum yang menurut Perda RTRW Lombok Utara tahun 2016. Tentang Penataan ruang menurut Undang –undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2017 penataan tata ruang, sarana akomodasi, pengertian dari pariwisata, dan terdapat juga prinsip dari pengembangan kota.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab yang ketiga ini memuat tentang metode penelitian yang berisi tentang Jenis Penelitian, Jenis dan Sumber Bahan Hukum, Metode Pengumpulan Bahan

Hukum, Tempat Pengambilan Bahan Penelitian, Analisis Bahan Hukum.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab yang ke empat ini memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan dengan memuat tentang pelanggaran pada status zonasi sempadan pantai, pelanggaran pada peraturan amdal (analisis dampak lingkungan), dan menganalisis factor- factor penyebab pelanggaran pembangunan sarana akomodasi pariwisata di gili trawangan, adapun ruang lingkup regulasi RTRW, konstelasi (keterkaitan) politik local, implementasi kebijakan hukum tata ruang di Gili Trawangan, dan yang terakhir ada konsep kedepan hukum tata ruang di Gili Trawangan.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Pada bab yang ke lima ini merupakan atau memuat dari hasil Kesimpulan dan Saran yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran dari Hasil Penelitian